

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk mengetahui bagaimana menganalisis kasus tentang Pelaksanaan *Informed Consent* Antara Dokter Dengan Pasien Operasi Caesar Dalam Keadaan Gawat Darurat. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah, peraturan perundangan yang terkait dengan Pelaksanaan *Informed Consent* Antara Dokter Dengan Pasien Operasi Caesar Dalam Keadaan Gawat Darurat.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa Bahan

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 tentang *Informed Consent*;
 - e. Putusan NO.90/PID.B/2011/PN.MDO

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - a. Buku-buku terkait hukum kesehatan, tentang Pelaksanaan *Informed Consent* Antara Dokter Dengan Pasien Operasi Caesar Dalam Keadaan Gawat Darurat.
 - b. Makalah mengenai hukum kesehatan, tentang Pelaksanaan *Informed Consent* Antara Dokter Dengan Pasien Operasi Caesar Dalam Keadaan Gawat Darurat.
 - c. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis

3. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu :

- a. Surat kabar.
- b. Media massa.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil di tempat :

1. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Media Internet.

D. Nara Sumber

Ahli Bidang Hukum Kesehatan : Prof. Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie
S.H.,CN.

E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer, sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait

- dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan penelitian acara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.
 3. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun kasus tentang Pelaksanaan *Informed Consent* Antara Dokter Dengan Pasien Operasi Caesar Dalam Keadaan Gawat Darurat.

F. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-